



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2222/Pdt.G/2012/PAMkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di Dusun XXXXX
Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Magelang, disebut sebagai
“Pemohon”;

M e l a w a n

Termohon, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan MI, Tempat kediaman di Dusun XXXXX
Desa XXXXX Kecamatan XXXXX
Kabupaten Magelang, disebut sebagai
“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal XXXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2222/Pdt.G/2012/PAMkd

Hal 1 dari 13 hal Put No.2222/Pdt.G/2012/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXXX, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXXXX, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qobladduhul);
4. Bahwa setelah selesai acara pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, maka Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing masing;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh orang tua masing-masing, sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun layaknya suami iseri karena tidak saling mencintai;
6. Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha musawarah agar bisa rukun, namun Termohon tetap tidak mau karena tidak mncintai Pemohon;
7. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Put No. 2222/Pdt.G/2012/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 2222/Pdt.G/2012/PAMkd tanggal 18-12-2012 dan tanggal 28-12-2012 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah atau patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nomor : XXXXX, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, tertanggal 26 Nopember 2012, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Hal 3 dari 13 hal PutNo.2222/Pdt.G/2012/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tanggal 10 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, bernama :

1. SAKSI I, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang baru menikah selama kurang lebih lima bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama tiga hari;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahannya tidak pernah rukun dan sudah terjadi perselisihan, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah, dan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia;

Hal 4 dari 13 hal PutNo.2222/Pdt.G/2012/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang baru menikah selama kurang lebih lima bulan dan belum terdapat tanda tanda mempunyai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah saksi di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama tiga hari;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahannya tidak pernah rukun dan sudah terjadi perselisihan, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon atas kehendak saksi dan orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, dan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 5 dari 13 hal Put No. 2222/Pdt.G/2012/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula memohon agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah atau patut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Termohon telah tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon tersebut dapat diputus tanpa dihadiri Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan, penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon menikah dengan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing;

Hal 6 dari 13 hal Put No. 2222/Pdt.G/2012/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal XXXXX, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat

Hal 7 dari 13 hal PutNo.2222/Pdt.G/2012/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya /belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, dihubungkan dengan keterangan saksi II, yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan data-data sebagai berikut :

- o Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan sudah terjadi perselisihan, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing;
- o Bahwa, akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- o Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, dan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu

Hal 8 dari 13 hal Put No. 2222/Pdt.G/2012/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama tiga hari;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan qobladdukhul;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahannya tidak pernah rukun dan sudah terjadi perselisihan, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon atas kehendak orang tua masing-masing;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun, karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, dan Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Hal 9 dari 13 hal PutNo.2222/Pdt.G/2012/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda untuk rukun, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Hal 10 dari 13 hal Put No.2222/Pdt.G/2012/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan qobladdukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal Put No.2222/Pdt.G/2012/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak Bain Shughra terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,00 (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**, dan **Drs. MUKHLAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**

Drs. H. ALI MAS'AD

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 12 dari 13 hal Put No.2222/Pdt.G/2012/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

di CIAR
pada tar
a min
Paya Ringe
Bla

000,
3.100.000

an Gar
nita P